



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF HANDOYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 441734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/80 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	165.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.000.000
Sub Total	Rp.	952.100.000
III. HUTANG	Rp.	62.006.592
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	890.093.408

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.